



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 823 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk melaksanakan pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	3
BAB II PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2024.....	5
A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	5
1. Persiapan	5
2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri..	8
3. Dokumen Persyaratan	8
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	9
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan	10
BAB III PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024..	13
A. Persiapan	13
B. Dokumen Persyaratan	16
C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.....	17
D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	19
BAB IV PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024	21
A. Pendaftaran Secara Langsung.....	21
B. Pendaftaran Secara Daring (online).....	21

BAB V	ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024	23
	A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2024	23
	B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2024.....	24
BAB VI	PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Semarang Tahun 2024 adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh KPU Kabupaten Semarang didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun pedoman bagi KPU Kabupaten Semarang yang menyelenggarakan Pilbup Semarang Tahun 2024. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta berfungsi mengatur mekanisme pendaftaran, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan tentang mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Tahun 2024 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten Semarang dalam menerima pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;

3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, selanjutnya disebut Pilbup Semarang Tahun 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Semarang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten atau kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2024

Untuk menjadi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Persiapan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten atau dapat diunduh dari laman KPU Kabupaten.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten adalah:

- a. KPU Kabupaten mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten, yang sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Kabupaten menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat keterangan terdaftar di pemerintah;

- b) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - d) alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan;
 - e) rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - f) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - h) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - i) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - j) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan;
 - k) surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
- 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);

- 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) formulir II.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan);
 - 8) formulir II.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 9) formulir II.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Kabupaten dapat membentuk Panitia Akreditasi, yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.8 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.8;
 - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.9), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten;

- 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.9);
- 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten; dan
- 10) KPU Kabupaten mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten/Kota.

2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas;
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
- e. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
- f. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
- c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- d. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- f. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
 - h. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - i. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
 - j. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan;
 - k. formulir II.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan).
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten;
 - b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan;
 - d. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
 - f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten meminta kepada calon

- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.8);
- g. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.8), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.8 tersebut;
 - h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten;
 - i. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal;
 - k. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - l. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;

- b. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
- c. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten;
- d. Anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan yang diterbitkan KPU Kabupaten;
- e. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan;
- f. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan;
- g. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada KPU Kabupaten;
- h. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun

2022 dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022.

BAB III

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Persiapan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan. Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan

1. untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2024 mendaftar pada KPU Kabupaten Semarang;
2. pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum pemungutan suara.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten adalah:

1. KPU Kabupaten mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kabupaten menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan bahwa lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat menyatakan:
 - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan;
 - b) tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
 - c) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;

- f) tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
 - g) menggunakan metode penelitian ilmiah;
 - h) melaporkan metodologi, sumber data, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
- 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- b. formulir III.2 (rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang);
 - d. formulir III.4 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan);
 - e. formulir III.5 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - f. formulir III.6 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - g. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - h. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kabupaten dapat membentuk Panitia pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;

- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.5 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.5;
- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.5) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten;
- h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.6);
- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kabupaten ; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;

5. surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; dan
 8. formulir III.3, rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 9. formulir III.4, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten.

2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftarkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Panitia pendaftaran KPU Kabupaten melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Panitia pendaftaran KPU Kabupaten memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.5) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Pendaftaran KPU Kabupaten meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.5).
6. Panitia Pendaftaran KPU Kabupaten menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.5), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.5 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Pendaftaran KPU Kabupaten mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten.
8. Panitia Pendaftaran KPU Kabupaten memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.

10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
- D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan Penyampaian Laporan
1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilihan.
 2. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilarang dilakukan pada masa tenang.
 3. Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilu dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara dan berisikan hasil Penghitungan Cepat Pemilihan sampai akhir
 4. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kabupaten.
 5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 6. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi mengenai status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana diatur oleh undang-undang mengenai akuntan publik ;

- e. metodologi yang digunakan dan jumlah responden beserta lampiran unit sampel;
 - f. tanggal pelaksanaan;
 - g. wilayah pelaksanaan;
 - h. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - i. pernyataan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kabupaten
7. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2024 dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Panitia akreditasi/panitia pendaftaran KPU Kabupaten menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran yang baik dan memadai;
 - b. alat tulis.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Semarang dengan alamat Jalan Ahmad Yani No.6 Ungaran.
3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
dokumen perbaikan asli disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Semarang.

B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)


1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kabupaten.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui surat elektronik kepada KPU Kabupaten ;
 - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.

3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU Kabupaten;
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU Kabupaten.


BAB V

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2024



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2024



BAB VI PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan Lembaga Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 823 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEMARANG TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2024

SISTEMATIKA FORMULIR PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI
2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
5. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI
INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG
PEMANTAUAN
7. Formulir II.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN
8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN
9. Formulir II.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT

10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

SISTEMATIKA FORMULIR PELAKSANAAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

1. Formulir III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
2. Formulir III.2 : FORMULIR RENCANA, JADWAL, DAN LOKASI SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024
3. Formulir III.3 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. Formulir III.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
5. Formulir III.5 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
6. Formulir III.6 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
7. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
8. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Surat keterangan terdaftar di pemerintah	
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	
10.	formulir II.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan)	

Tempat, tanggal bulan tahun

CAP Lembaga

Nama Jelas dan tanda tangan

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN
ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

Tempat, tanggal bulan tahun

CAP Lembaga

Nama Jelas dan tanda tangan

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

Tempat, tanggal bulan tahun

CAP Lembaga

Nama Jelas dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

tempat, tanggal bulan tahun

Ketua
CAP
Lembaga
Materai
Rp. 6.000,-

Nama Jelas dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :


menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, dengan:

- 1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :


Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :


Alamat email :

menyatakan bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		
10.	formulir II.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)



KPU
KABUPATEN SEMARANG

Sertifikat

Nomor :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2024

Ungaran, 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

(NAMA KETUA)

Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm

15 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR AKREDITASI :

**FOTO
4X6 CM**

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

NAMA ANGGOTA PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : **SELAMA PEMILIHAN 2024**

Ungaran, 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

(NAMA KETUA)

10 cm

15 cm

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Nama Lembaga :
- Alamat Kantor :
- No. Telepon Kantor :
- Alamat email :
- No. Akte Notaris/Badan Hukum :
- Nama Ketua Lembaga :


dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat
- b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Formulir III. 2 (Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat)	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat)	
8.	Formulir III.4 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN LOKASI
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

Tempat, tanggal bulan tahun

CAP Lembaga

Nama Jelas dan tanda tangan

SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi , sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2024 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei, Jajak Pendapat, dan/atau penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP Lembaga	Materai Rp. 6.000,-
----------------	------------------------

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telepon :


Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024

memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

NO.	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Formulir III. 2 (Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat)		
3.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga;		
4.	Susunan kepengurusan lembaga;		
5.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
6.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat)		
8.	Formulir III.4 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Sertifikat TERDAFTAR

Diberikan Kepada :

Lembaga Survei

Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2024

Ungaran, 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

(NAMA KETUA)

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

- A. PENDAHULUAN
- B. INFORMASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
 - 1. Informasi mengenai status badan hukum
 - 2. Keterangan terdaftar sebagai lembaga survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA YANG DIBUKTIKAN DENGAN LAPORAN HASIL AUDIT
- E. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN DAN JUMLAH RESPONDEN
- F. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Rencana Kegiatan
 - 2. Tanggal Pelaksanaan
 - 3. Wilayah Pelaksanaan
- G. HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. UNIT SAMPEL
 - 2. SCAN SERTIFIKAT TERDAFTAR
 - 3. PERNYATAAN HASIL KEGIATAN YANG DILAKUKAN BUKAN MERUPAKAN HASIL RESMI KPU

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

BAMBANG SETYONO


Ani Arliani Umar